



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SYARIFUDDIN BAHARUDDIN Alias ONDING Bin BAHARUDDIN
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 5 Oktober 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pelita Tengah, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Batu

Terdakwa Syarifuddin Baharuddin Alias Onding Bin Baharuddin ditangkap tanggal 18 November 2021;

Terdakwa Syarifuddin Baharuddin Alias Onding Bin Baharuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022

Terdakwa dipersidangan didampingi Rudy, S.H., M.H. dan kawan-kawan Penasihat Hukum dari Yayasan Patriot Indonesia Sulsel Cabang Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/Pendt/SK/Pdn/2022 tanggal 3

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 9 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 17 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 17 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYARIFUDDIN BAHARUDDIN Alias ONDING Bin BAHARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua Kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) saset plastic Kecil berisi kristal bening di duga narkotika jenis shabu – shabu dengan berat bruto beserta sasetnya 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
 - 1 (satu) Buah Pireks Kaca kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman rehabilitasi medis dan sosial bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **SYARIFUDDIN BAHARUDDIN Alias ONDING Bin BAHARUDDIN** pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Pelita Timur Kelurahan Laleng Bata Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ***“secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 15.00 Wita, Terdakwa pergi ke salah satu warnet di kota Pinrang, saat tiba di warnet Terdakwa melihat RUDI (Daftar Pencarian Orang) yang sebelumnya telah Terdakwa kenal ada di dalam warnet tersebut, tidak lama kemudian RUDI berkata kepada Terdakwa *“siniko”* lalu Terdakwa pun menghampiri RUDI, selanjutnya RUDI langsung memberikan secara cuma-cuma kepada Terdakwa 1 (satu) sachet plastik kecil yang di dalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian, Terdakwa meninggalkan warnet tersebut dan langsung pulang ke rumah Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wita, Terdakwa bermaksud mengambil sepeda motor milik Terdakwa di Kamp. Ancol, pada saat keluar dari dalam rumah, Terdakwa melihat di depan rumah Terdakwa ada saksi AKBAR DAMIS yang merupakan tetangga Terdakwa sehingga Terdakwa pun langsung meminta tolong pada saksi AKBAR DAMIS untuk mengantar Terdakwa ke Kamp. Ancol untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi AKBAR DAMIS berangkat ke Kamp. Ancol dengan mengendarai sepeda motor milik saksi AKBAR DAMIS, yang mana saat itu Terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi AKBAR DAMIS bahwa Terdakwa sedang membawa narkotika jenis sabu yang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya Terdakwa terima dari RUDI, pada saat melintas di Jl. Pelita Timur Kel. Laleng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang, saksi AKBAR DAMIS singgah di depan sebuah ATM dengan maksud untuk mengecek saldo, namun saat Terdakwa turun dari atas sepeda motor tiba-tiba petugas kepolisian dari Sat. Res. Narkoboba Polres Pinrang diantaranya saksi BRIGPOL SUPARMAN MUHAMMAD dan saksi BRIPTU MUH. IRFAN yang saat itu sedang melakukan penyelidikan atas adanya informasi bahwa disekitar Jl. Pelita Timur Kel. Laleng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang dicurigai sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba jenis shabu, langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan akhirnya menemukan 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah pirek kaca kosong di tangan kanan Terdakwa, saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa saat Terdakwa kembali dari mengambil sepeda motor miliknya di Kamp. Ancol, setelah itu pihak kepolisian membawa Terdakwa dan saksi AKBAR DAMIS ke Polres Pinrang untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4598 / NNF / XI / 2021, tanggal 25 Nopember 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1025 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik **SYARIFUDDIN BAHARUDDIN Alias ONDING Bin BAHARUDDIN** adalah benar positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pin



KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **SYARIFUDDIN BAHARUDDIN Alias ONDING Bin BAHARUDDIN** pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Pelita Timur Kelurahan Laleng Bata Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini *"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 15.00 Wita, Terdakwa pergi ke salah satu warnet di kota Pinrang, saat tiba di warnet Terdakwa melihat RUDI (Daftar Pencarian Orang) yang sebelumnya telah Terdakwa kenal ada di dalam warnet tersebut, tidak lama kemudian RUDI berkata kepada Terdakwa *"siniko"* lalu Terdakwa pun menghampiri RUDI, selanjutnya RUDI langsung memberikan secara cuma-cuma kepada Terdakwa 1 (satu) sachet plastik kecil yang di dalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian, Terdakwa meninggalkan warnet tersebut dan langsung pulang ke rumah Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wita, Terdakwa bermaksud mengambil sepeda motor milik Terdakwa di Kamp. Ancol, pada saat keluar dari dalam rumah, Terdakwa melihat di depan rumah Terdakwa ada saksi AKBAR DAMIS yang merupakan tetangga Terdakwa sehingga Terdakwa pun langsung meminta tolong pada saksi AKBAR DAMIS untuk mengantar Terdakwa ke Kamp. Ancol untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi AKBAR DAMIS berangkat ke Kamp. Ancol dengan mengendarai sepeda motor milik saksi AKBAR DAMIS, yang mana saat itu Terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi AKBAR DAMIS bahwa Terdakwa sedang membawa narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa terima dari RUDI, pada saat melintas di Jl. Pelita Timur Kel. Laleng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang, saksi AKBAR DAMIS singgah di depan sebuah ATM dengan maksud untuk mengecek saldo, namun saat Terdakwa turun dari atas sepeda motor tiba-tiba petugas kepolisian dari Sat. Res. Narkoboba Polres Pinrang diantaranya saksi BRIGPOL SUPARMAN MUHAMMAD dan saksi BRIPTU MUH. IRFAN yang saat itu sedang melakukan penyelidikan atas adanya informasi bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitar Jl. Pelita Timur Kel. Laleng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang dicurigai sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba jenis shabu, langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan akhirnya menemukan 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah pirek kaca kosong di tangan kanan Terdakwa, saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa saat Terdakwa kembali dari mengambil sepeda motor miliknya di Kamp. Ancol, setelah itu pihak kepolisian membawa Terdakwa dan saksi AKBAR DAMIS ke Polres Pinrang untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu yakni 1 (satu) hari sebelum penangkapan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa membuat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik kemudian pireks kaca yang berisi shabu disambungkan ke alat hisap berupa bong tersebut kemudian Terdakwa membakar pireks kaca yang didalamnya berisi shabu dengan menggunakan korek api gas yang lengkap dengan jarum sumbunya kemudian Terdakwa menghisap asap yang keluar dari pireks secara berulang kali seperti orang merokok;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4598 / NNF / XI / 2021, tanggal 25 Nopember 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1025 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik **SYARIFUDDIN BAHARUDDIN Alias ONDING Bin BAHARUDDIN** adalah **benar positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkoba Golongan I untuk diri sendiri.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BRIGPOL SUPARMAN M., SH Bin MUHAMMAD NURDIN
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkotika golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa SYARIFUDDIN BAHARUDDIN Alias ONDING Bin BAHARUDDIN;
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai anggota Polri pada Kesatuan Reserse Narkoba Polres Pinrang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan, Saksi bersama dengan saksi BRIPTU MUH. IRFAN dan beberapa Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Pelita Timur Kelurahan Laleng Bata Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa bersama dengan seseorang yaitu Saksi AKBAR DAMIS Bin DAMIS;
- Bahwa awal penangkapan dari adanya informasi masyarakat bahwa disekitar Jalan Pelita Kelurahan Laleng Bata Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang dicurigai sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu sabu, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 17.00 Wita Saksi dan Tim melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud dan melihat Terdakwa bersama AKBAR DAMIS dengan gerak gerik mencurigakan turun dari sepeda motor menuju ke depan ATM sehingga Saksi dan Tim langsung menghampiri dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti dari tangan kanan Terdakwa berupa 1 (satu) saset plastic kecil yang berisi kristal bening di duga shabu – shabu dan 1 (satu) buah pirek kaca kosong;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisi kristal bening diduga shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya diberikan oleh RUDI pada saat

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada di salah satu warnet Kota Pinrang, sedangkan pireks kaca juga adalah milik Terdakwa yang nantinya akan dipakai Terdakwa saat mengkonsumsi shabu tersebut;

- Bahwa RUDI memberikan paket shabu tersebut secara cuma-cuma kepada Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa saat itu hanya meminta tolong kepada AKBAR DAMIS untuk mengantarkannya ke Kamp. Ancol untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa AKBAR DAMIS tidak mengetahui perihal narkoba jenis shabu shabu yang dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa jarak Terdakwa dan AKBAR DAMIS Bin DAMIS adalah sekitar 1 (satu) meter;

- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui paket shabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri di rumahnya sekembalinya Terdakwa dari mengambil sepeda motor miliknya di Ancol;

- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi (TO);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan atau menggunakan narkoba Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi BRIPTU MUH. IRFAN Bin H. AMIRUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkoba golongan I jenis shabu yang di lakukan oleh Terdakwa SYARIFUDDIN BAHARUDDIN Alias ONDING Bin BAHARUDDIN;

- Saksi berprofesi sebagai anggota Polri pada Kesatuan Reserse Narkoba Polres Pinrang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saat penangkapan, Saksi bersama dengan saksi BRIGPOL SUPARMAN dan beberapa Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah penangkapan terhadapnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Pelita Timur Kelurahan Laleng Bata Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa bersama dengan seseorang yaitu AKBAR DAMIS Bin DAMIS;
- Bahwa awal penangkapan dari adanya informasi masyarakat bahwa disekitar Jalan Pelita Timur Kelurahan Laleng Bata Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang dicurigai sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu sabu, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 17.00 Wita Saksi dan Tim melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud dan melihat Terdakwa bersama AKBAR DAMIS dengan gerak gerik mencurigakan turun dari sepeda motor menuju ke depan ATM sehingga Saksi dan Tim langsung menghampiri dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti dari tangan kanan Terdakwa berupa 1 (satu) saset plastic kecil yang berisi kristal bening di duga shabu – shabu dan 1 (satu) buah pirek kaca kosong;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisi kristal bening diduga shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya diberikan oleh RUDI pada saat Terdakwa berada di salah satu warnet Kota Pinrang, sedangkan pirek kaca juga adalah milik Terdakwa yang nantinya akan dipakai Terdakwa saat mengkonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa RUDI memberikan paket shabu tersebut secara cuma-cuma kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa saat itu hanya meminta tolong kepada AKBAR DAMIS untuk mengantarkannya ke Kamp. Ancol untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa AKBAR DAMIS tidak mengetahui perihal narkoba jenis sabu sabu yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa jarak Terdakwa dan AKBAR DAMIS Bin DAMIS adalah sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui paket shabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri di rumahnya sekembalinya Terdakwa dari mengambil sepeda motor miliknya di Ancol;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi (TO);

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan atau menggunakan narkoba Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi AKBAR DAMIS BIN DAMIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa SYARIFUDDIN BAHARUDDIN Alias ONDING Bin BAHARUDDIN karena membawa narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Pelita Timur Kelurahan Laleng Bata Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisi kristal bening diduga shabu-shabu dan 1 (satu) buah pireks kaca dan barang tersebut di temukan ditangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa saat Tertangkap, karena saat itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk diantar ke tempatnya bekerja di Kamp Ancol untuk mengambil sepeda motor miliknya dan di tengah jalan pada saat Saksi berhenti untuk mengecek saldo di ATM, pihak kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa sedang membawa narkoba jenis sabu-sabu dan Saksi juga tidak pernah melihat barang tersebut;
- Bahwa Saksi melihat 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisi kristal bening diduga shabu-shabu dan 1 (satu) buah pireks kaca di kantor polisi saat diperlihatkan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa saat itu sekitar kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Selasa sekitar pukul 16.30 Wita, Saksi melintas di depan rumah Terdakwa setelah Saksi dari rumah orang tua Saksi, saat itu Terdakwa meneriaki Saksi dan menyampaikan "bawa



ka dulu ambil motor ku“ kemudian Saksi dan Terdakwa berangkat bersama ke Kamp. Ancol, saat melewati Jalan Pelita Timur Saksi singgah di ATM untuk mengecek saldo, dan pada saat Terdakwa turun dari motor Saksi, tiba-tiba pihak kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya pihak kepolisian membawa Saksi dan Terdakwa ke Polres Pinrang;

- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa paket sabu yang ditemukan saat itu adalah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa membawa narkoba jenis sabu sabu tersebut;
- Bahwa Saksi saat itu mau mengantar Terdakwa untuk mengambil sepeda motornya karena Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi juga tidak mengetahui kalau saat itu Terdakwa sedang membawa narkoba jenis sabu sabu.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena masalah penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, Terdakwa bersama dengan AKBAR DAMIS;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Pelita Timur Kel. Laleng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap yakni 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisi kristal bening di duga shabu-shabu dan 1 (satu) buah pirek kaca kosong dari tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisi kristal bening di duga shabu-shabu tersebut dari RUDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperolehnya dari RUDI dengan cara diberikan cuma-cuma saat Terdakwa dan RUDI berada di sebuah warnet di kota Pinrang;
- Bahwa AKBAR DAMIS saat itu ada bersama Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa menyuruh AKBAR DAMIS untuk mengantarkan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Terdakwa di Kamp Ancol;
- Bahwa saat Terdakwa meminta AKBAR DAMIS untuk mengantarkan Terdakwa mengambil sepeda motor, Terdakwa tidak memberitahunya bahwa saat itu Terdakwa sedang membawa narkoba jenis sabu-sabu dan AKBAR DAMIS juga tidak pernah melihat narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa bawa saat itu;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa pergi ke salah satu warnet di kota Pinrang, saat tiba Terdakwa melihat RUDI sudah ada di warnet tersebut, tidak lama kemudian RUDI berkata "siniko" setelah itu Terdakwa menghampiri RUDI yang kemudian langsung memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening diduga shabu-shabu;
- Bahwa sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian, Terdakwa langsung kembali ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk mengonsumsi shabu tersebut, saat Terdakwa akan mengonsumsi shabu tersebut, Terdakwa teringat sepeda motor Terdakwa yang ada ditempat kerja Terdakwa di Kamp. Ancol sehingga Terdakwa membatalkan rencana mengonsumsi shabu dan bermaksud untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa terlebih dahulu di Kamp. Ancol;
- Bahwa saat akan keluar dari rumah, Terdakwa melihat AKBAR DAMIS lewat di depan rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sehingga Terdakwa langsung memintanya untuk mengantarkan Terdakwa ke Kamp. Ancol untuk mengambil sepeda motor Terdakwa tanpa memberitahunya kepada AKBAR DAMIS bahwa saat itu Terdakwa sedang membawa narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan ke Kamp. Ancol, AKBAR DAMIS singgah di depan sebuah ATM dengan maksud untuk mengecek saldo, namun saat Terdakwa turun dari atas sepeda motor tiba-tiba petugas kepolisian datang menangkap dan menggeledah Terdakwa, yang kemudian petugas kepolisian menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening di duga shabu-shabu dan 1 (satu) pireks kaca di tangan kanan Terdakwa yang kemudian Terdakwa akui adalah milik Terdakwa, setelah itu

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kepolisian membawa Terdakwa dan AKBAR DAMIS ke Polres Pinrang;

- Bahwa Terdakwa rencananya akan mengkonsumsi sendiri narkoba jenis shabu tersebut sekembalinya dari mengambil sepeda motor di Kamp. Ancol;
- Bahwa Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi sabu-sabu sudah hampir setahun dan terakhir kali Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu adalah 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa RUDI memberikan Terdakwa shabu-shabu tersebut secara cuma-cuma karena sebelumnya Terdakwa juga sering membelikan RUDI makanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin khusus dari instansi/pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan atau menggunakan narkoba Golongan I Jenis Shabu bagi diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada dirinya, yang ditemukan oleh pihak kepolisian ketika Terdakwa ditangkap.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) saset plastic Kecil berisi kristal bening narkoba jenis shabu – shabu dengan berat bruto beserta sasetnya 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
- 1 (satu) Buah Pireks Kaca kosong.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir pula Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4598 / NNF / XI / 2021, tanggal 25 Nopember 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1025 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik **SYARIFUDDIN BAHARUDDIN Alias ONDING Bin BAHARUDDIN** adalah **benar positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Pelita Timur Kelurahan Laleng Bata Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, aparat kepolisian yakni saksi BRIGPOL SUPARMAN MUHAMMAD dan saksi BRIPTU MUH. IRFAN serta beberapa Anggota Tim Sat. Res. Narkoba Polres Pinrang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SYARIFUDDIN BAHARUDDIN Alias ONDING Bin BAHARUDDIN terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 15.00 Wita, Terdakwa pergi ke salah satu warnet di kota Pinrang, saat tiba di warnet Terdakwa melihat RUDI (Daftar Pencarian Orang) yang sebelumnya telah Terdakwa kenal ada di dalam warnet tersebut, tidak lama kemudian RUDI berkata kepada Terdakwa "siniko" lalu Terdakwa pun menghampiri RUDI, selanjutnya RUDI langsung memberikan secara cuma-cuma kepada Terdakwa 1 (satu) sachet plastik kecil yang di dalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu, sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian, Terdakwa meninggalkan warnet tersebut dan langsung pulang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk mengkonsumsi shabu tersebut, saat Terdakwa akan mengkonsumsi shabu tersebut, Terdakwa teringat sepeda motor Terdakwa yang ada ditempat kerja Terdakwa di Kampung Ancol sehingga Terdakwa membatalkan rencana mengkonsumsi shabu dan bermaksud untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa terlebih dahulu di Kampung Ancol;
- Bahwa saat akan keluar dari rumah, Terdakwa melihat saksi AKBAR DAMIS lewat di depan rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sehingga Terdakwa langsung memintanya untuk mengantar Terdakwa ke Kampung Ancol untuk mengambil sepeda motor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi AKBAR DAMIS berangkat ke Kamp. Ancol dengan mengendarai sepeda motor milik saksi AKBAR DAMIS, yang mana saat itu Terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi AKBAR DAMIS bahwa Terdakwa sedang membawa narkoba jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa terima dari RUDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melintas di Jalan Pelita Timur Kelurahan Laleng Bata Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang saksi AKBAR DAMIS singgah di depan sebuah ATM dengan maksud untuk mengecek saldo, namun saat Terdakwa turun dari atas sepeda motor tiba-tiba petugas kepolisian dari Sat. Res. Narkoboba Polres Pinrang diantaranya saksi BRIGPOL SUPARMAN MUHAMMAD dan saksi BRIPTU MUH. IRFAN yang saat itu sedang melakukan penyelidikan atas adanya informasi bahwa disekitar Jalan Pelita Timur Kelurahan Laleng Bata Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang dicurigai sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba jenis shabu, langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan akhirnya menemukan 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah pirek kaca kosong di tangan kanan Terdakwa, saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa saat Terdakwa kembali dari mengambil sepeda motor miliknya di Kampung Ancol, setelah itu pihak kepolisian membawa Terdakwa dan saksi AKBAR DAMIS ke Polres Pinrang untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu yakni 2 (dua) hari sebelum penangkapan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa membuat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik kemudian pireks kaca yang berisi shabu disambungkan ke alat hisap berupa bong tersebut kemudian Terdakwa membakar pireks kaca yang didalamnya berisi shabu dengan menggunakan korek api gas yang lengkap dengan jarum sumbunya kemudian Terdakwa menghisap asap yang keluar dari pireks secara berulang kali seperti orang merokok;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4598/NNF/XI/2021, tanggal 25 Nopember 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1025 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik SYARIFUDDIN BAHARUDDIN Alias ONDING Bin BAHARUDDIN adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pin



Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau persoon sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang - orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (*Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa SYARIFUDDIN BAHARUDDIN Alias ONDING Bin BAHARUDDIN yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dimana setelah identitas lengkapnya diperiksa ternyata sesuai dengan identitas pada surat dakwaan maupun surat-surat lain dalam berkas perkara serta berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata Terdakwa SYARIFUDDIN BAHARUDDIN Alias ONDING Bin BAHARUDDIN adalah orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan



untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur "Setiap orang" dalam perkara ini jelas menunjuk kepada Terdakwa SYARIFUDDIN BAHARUDDIN Alias ONDING Bin BAHARUDDIN, dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Penyalahguna ialah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Bahwa penyalahgunaan Narkotika pada Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika haruslah dapat dibuktikan hanya untuk diri sendiri, dengan kata lain segala akibat yang efek samping dari Narkotika tersebut dirasakan oleh diri sendiri karena digunakan pada individu si pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dan menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan, maka terhadap orang-orang atau siapa saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika atau mengelola narkotika itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum. Dalam Undang-undang ini telah ditentukan pula syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh orang atau instansi yang berhak untuk itu yang berkaitan dengan perbuatan dalam hal narkotika, apabila dilakukan diluar syarat tersebut berarti adalah tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "Penyalahguna" dan "tanpa hak dan melawan hukum", sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dapat atau tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai "Penyalahguna";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Pelita Timur Kelurahan Laleng Bata Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, aparat kepolisian yakni saksi BRIGPOL SUPARMAN MUHAMMAD dan saksi BRIPTU MUH. IRFAN serta beberapa Anggota Tim Sat. Res. Narkoba Polres Pinrang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SYARIFUDDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHARUDDIN Alias ONDING Bin BAHARUDDIN terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 15.00 Wita, Terdakwa pergi ke salah satu warnet di kota Pinrang, saat tiba di warnet Terdakwa melihat RUDI (Daftar Pencarian Orang) yang sebelumnya telah Terdakwa kenal ada di dalam warnet tersebut, tidak lama kemudian RUDI berkata kepada Terdakwa "siniko" lalu Terdakwa pun menghampiri RUDI, selanjutnya RUDI langsung memberikan secara cuma-cuma kepada Terdakwa 1 (satu) sachet plastik kecil yang di dalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu, sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian, Terdakwa meninggalkan warnet tersebut dan langsung pulang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk mengkonsumsi shabu tersebut, saat Terdakwa akan mengkonsumsi shabu tersebut, Terdakwa teringat sepeda motor Terdakwa yang ada ditempat kerja Terdakwa di Kampung Ancol sehingga Terdakwa membatalkan rencana mengkonsumsi shabu dan bermaksud untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa terlebih dahulu di Kampung Ancol;

Menimbang, bahwa saat akan keluar dari rumah, Terdakwa melihat saksi AKBAR DAMIS lewat di depan rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sehingga Terdakwa langsung memintanya untuk mengantar Terdakwa ke Kampung Ancol untuk mengambil sepeda motor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi AKBAR DAMIS berangkat ke Kamp. Ancol dengan mengendarai sepeda motor milik saksi AKBAR DAMIS, yang mana saat itu Terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi AKBAR DAMIS bahwa Terdakwa sedang membawa narkoba jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa terima dari RUDI;

Menimbang, bahwa pada saat melintas di Jalan Pelita Timur Kelurahan Laleng Bata Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang saksi AKBAR DAMIS singgah di depan sebuah ATM dengan maksud untuk mengecek saldo, namun saat Terdakwa turun dari atas sepeda motor tiba-tiba petugas kepolisian dari Sat. Res. Narkoboba Polres Pinrang diantaranya saksi BRIGPOL SUPARMAN MUHAMMAD dan saksi BRIPTU MUH. IRFAN yang saat itu sedang melakukan penyelidikan atas adanya informasi bahwa disekitar Jalan Pelita Timur Kelurahan Laleng Bata Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang dicurigai sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba jenis shabu, langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan akhirnya menemukan 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah pirek kaca kosong di tangan kanan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa saat Terdakwa kembali dari mengambil sepeda motor miliknya di Kampung Ancol, setelah itu pihak kepolisian membawa Terdakwa dan saksi AKBAR DAMIS ke Polres Pinrang untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu yakni 2 (dua) hari sebelum penangkapan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa membuat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik kemudian pireks kaca yang berisi shabu disambungkan ke alat hisap berupa bong tersebut kemudian Terdakwa membakar pireks kaca yang didalamnya berisi shabu dengan menggunakan korek api gas yang lengkap dengan jarum sumbunya kemudian Terdakwa menghisap asap yang keluar dari pireks secara berulang kali seperti orang merokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4598/NNF/XI/2021, tanggal 25 Nopember 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1025 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik SYARIFUDDIN BAHARUDDIN Alias ONDING Bin BAHARUDDIN adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi narkoba jenis shabu 2 (dua) hari sebelum penangkapan dan tertangkap tangan membawa narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi dirumah Terdakwa, selanjutnya dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4598/NNF/XI/2021, tanggal 25 Nopember 2021 diperoleh bahwa 1 (satu) botol kaca berisi urine milik SYARIFUDDIN BAHARUDDIN Alias ONDING Bin BAHARUDDIN adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan masuk dalam daftar Narkotika Golongan I, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi narkoba tersebut secara tanpa hak dan melawan hukum karena tidak memiliki izin dari pihak yang

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangan dakwaan yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa diatas tentang pemidanaan bagi Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pemidanaan dalam amar putusan dibawah ini telah tepat dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) saset plastic Kecil berisi kristal bening narkotika jenis shabu – shabu dengan berat bruto beserta sasetnya 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan 1 (satu) Buah Pireks Kaca kosong. Terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim bahwa peredaran dan penggunaan Narkotika jenis shabu tersebut harus dengan izin dari pihak yang berwenang dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penggunaan narkoba secara illegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, maka Terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYARIFUDDIN BAHARUDDIN Alias ONDING Bin BAHARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYARIFUDDIN BAHARUDDIN Alias ONDING Bin BAHARUDDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastic Kecil berisi kristal bening narkotika jenis shabu – shabu dengan berat bruto beserta sachetnya 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
- 1 (satu) Buah Pireks Kaca kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022, oleh kami, YUSDWI YANTI, S.H., sebagai Hakim Ketua, RIO SATRIAWAN, S.H., SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARFAN, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri secara telekonferensi oleh ASRIANA, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIO SATRIAWAN, S.H.

YUSDWI YANTI, S.H.

SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ARFAN, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pin